

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan bertujuan membangun mahliagi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang telah diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah dalam suat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.* (QS. Ar-Rumm: 21).<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 dasar perkawinan pasal 1 yang berbunyi. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan

<sup>1</sup> Boedi Abdullah, dan Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet. Ke 1. hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>3</sup> Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006) hlm. 572.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah Swt enggan manusia itu seperti mahluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga, baik antara lelaki atau perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Setiap remaja yang telah memiliki kesiapan lahir batin diperintahkan segera menentukan pilihan hidupnya untuk mengakhiri masa lajang. Menurut ajaran Islam, menikah adalah menyempurnakan agama oleh karena itu, barang siapa yang menuju kepada suatu pernikahan, maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya, dan berarti dia pula telah berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Membantu terlaksananya suatu pernikahan, demikian pula merupakan ibadah yang tidak ternilai pahalanya.<sup>5</sup>

Sebelum berlangsungnya suatu perkawinan ada satu proses yang biasanya dilakukan oleh seseorang yaitu peminangan. Kata “peminangan” berasal dari kata

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* (Bandung: PT Alma'arif, 1980) Cet. Ke. 15. hlm 8.

<sup>5</sup> M. Hariwijaya, *Tata Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Creator, 2008) hlm. 1.

“pinang”, “meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya yaitu melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*.”<sup>6</sup> Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju arah ke arah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyariatkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. Bagi calon suami dengan melakukan *khitbah* (pinang) akan mengenal empat kriteria calon isterinya, seperti diisyaratkan sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”*<sup>7</sup>

Pasal 1 Bab I Komplasi huruf a memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik (*ma’ruf*). Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Ps. 11 KHI). Peminangan juga

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke 3. hlm. 73.

<sup>7</sup> Shahih Bukhari, *Kitab 9 Ulama Hadist*, (Lidwa Pustaka i-software, Shahih Bukhori No. 4700).

dapat dilakukan secara terang-terangan (*sharih*) atau dengan sindiran (*kinayah*). Seperti diisyaratkan dalam QS Al-Baqarah [2]: 235, meski sesungguhnya konteks pembicaraannya tentang wanita yang ditinggal mati suaminya.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ  
حَلِيمٌ

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. (QS Al-Baqarah: 235)<sup>8</sup>*

Dalam bahasa Al-Qur’an, peminangan disebut *khitbah*, seperti pada ayat diatas. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena di dalamnya, ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dhahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Betapapun juga, meminang adalah merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.

<sup>8</sup> Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006) hlm. 48

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum menimbulkan hukum. Seperti yang terkandung dalam Kompilasi Hukum pasal 13: “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Para pihak dapat bebas memutuskan hubungan memutuskan peminangan dilakukan dengan tatacara yang baik yang sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.

Tentang peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara pertunangan, calon mempelai laki-laki memberikan suatu pemberian seperti perhiasan atau cendera mata lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Akibat yang ditimbulkan dari pemberian hadiah, berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika pemberian dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang perkawinan, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu, agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam hubungan persaudaraan.

Apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau hibah, dan peminangan tidak dilanjutkan ke jenjang perkawinan, maka si pemberi tidak dapat menuntut pengembalian hadiah atau hibah itu. Rasulullah Saw. menegaskan: “Tidak halal bagi seorang memberi suatu pemberian, atau menghibahkan sesuatu, kemudian

menarik kembali, kecuali orang tua yang memberi sesuatu kepada anaknya” (Riwayat Ashab As-Sunan). Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw berkata: “Orang yang mengambil kembali atas pemberian (hibah)nya, ibarat orang yang menelan muntah yang di keluarkannya”.<sup>9</sup>

Pelaksanaan peminangan ada baiknya apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan peminangan dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Sebab dalam Islam tidak terlalu mendalam menjelaskan tentang pelaksanaan peminangan baik pra, pas, dan pasca peminangan itu dilakukan.

Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, dalam pelaksanaan peminangannya sama saja seperti pada pelaksanaan peminangan pada umumnya, akan tetapi setelah akad peminangan tersebut ada kebiasaan masyarakat setempat yang tak biasa pada umumnya. Dimana setelah akad peminangan dilakukan ada suatu peristiwa yaitu peristiwa untuk memberikan nafakah untuk keberlangsungan hidup calon istri yang diberikan oleh laki-laki yang melamar kepada perempuan yang dilamar sebelum terjadinya perkawinan, akan tetapi tidak atas dasar paksaan dan mengenai berapa jumlah yang diberikan dari calon suami kepada calon istri itu disesuaikan dengan kemampuan calon suaminya.

Akan tetapi baik dalam ilmu fiqh maupun Hukum Positif tidak ada ketentuan yang rinci mengenai pemberian nafakah setelah proses peminangan, karena diantara yang meminang maupun dipinang tetap menjadi orang asing satu

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) Cet. Ke 1. hlm. 79.

sama lain. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 13 ayat 1 berbunyi “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai proses peminangan di Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, yang hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PEMBERIAN NAFAKAH PASCA PELAKSANAAN PEMINANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mendapat masalah yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan tokoh masyarakat di Desa Sukamanah tentang pemberian nafakah pasca pelaksanaan peminangan?
2. Bagaimana implikasi bagi seorang yang tidak melakukan pemberian nafakah pasca peminangan dan implikasi pembatalan peminangan di Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya?
3. Tinjauan Hukum Islam dalam pasal 13 ayat 1 KHI Terkait Pemberian Nafakah Bagi Wanita Yang Telah Dipinang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan tokoh masyarakat di Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya tentang pemberian nafkah pasca pelaksanaan peminangan.
2. Untuk mengetahui implikasi bagi seorang yang tidak melakukan pemberian nafkah pasca peminangan dan implikasi pembatalan peminangan di Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pasal 13 ayat 1 KHI Terkait pemberian nafkah bagi wanita yang telah dipinang

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sudah seharusnya setiap penelitian memiliki kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Secara garis besar, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, yakni segi teoritis dan segi praktis. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap bisa memberikan manfaat.

#### **a. Kegunaan Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan solusi dalam bidang hukum perkawinan Islam terkait dengan adat pemberian nafkah pasca pelaksanaan peminangan. Dengan demikian, pembaca atau calon peneliti lain bisa lebih mengetahui tentang hal tersebut.

2. Bisa dijadikan pedoman atau rujukan bagi pihak tertentu atau peneliti lain yang akan mengkaji secara mendalam terkait hukum perkawinan Islam tentang adat pemberian nafkah pasca pelaksanaan peminangan sesuai dengan masalah yang sudah penulis jelaskan diatas.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang hukum perkawinan Islam terkait pemberian nafkah pasca pelaksanaan peminangan.
2. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan Islam terkait dengan pemberian nafkah pasca pelaksanaan peminangan.

Hasil dari penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

**E. Tinjauan Pustaka**

Dari hasil penelusuran yang telah penulis lakukan untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang peminangan (*khitbah*), terutama terkait dengan bahasan yang sedang penulis teliti yaitu pemberian nafkah pasca pelaksanaan peminangan di desa sukamanah kecamatan cigalontang, penulis menemukan beberapa penelitian yang senada membahas terkait peminangan (*khitbah*).

Rizki Iskandar Agung (2006), Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul “**Memintang**

**Pinangan Orang Lain**". Dalam skripsinya membahas tentang kronologis pinangan, alasan-alasan para peminang, implikasi pinangan kedua terhadap hubungan silaturahmi keluarga peminang pertama dan terpinang serta status hukum pinangan pertama dan kedua terhadap terpinang. Penelitian ini bertolak dari ketidaksesuaian antara ketentuan mengenai khitbah. Dalam sebuah hadist dikatakan bahwa dilarang meminang di atas pinangan orang lain kecuali peminang pertama mengizinkannya atau pinangan pertama telah putus.

Abdul Aziz (2014), Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya yang berjudul "**Hak dan Kewajiban Wanita yang Sudah Dipinang di Desa Panyindangan Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut**". Dalam skripsinya membahas tentang kewajiban wanita yang sudah dipinang, dampak hukum peminangan menurut hukum Islam dan hukum positif, pelaksanaan dan dampak peminangan di Desa Panyindangan Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, dan pendapat tokoh masyarakat dan Majelis Ulama Desa. Penelitian ini bertitik tolak pada konsep peminangan yang diibaratkan sebagai sebuah pintu dan jendela dalam masyarakat yang berfungsi sebagai jalan atau jembatan menuju sebuah pernikahan.

Sofiyani Saori (2016), Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsyah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi**". Dalam skripsinya membahas tentang tradisi pada saat prosesi *khitbah* yang terjadi di masyarakat Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan bagaimana tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini bertitik tolak pada hukum Islam bahwa peminangan artinya permintaan atau pernyataan seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahnya, Indonesia merupakan Negara yang beragam suku dan budaya yang memiliki adat dan hukum yang berbeda dalam menjalani tradisi dan tingkah laku masyarakatnya tidak terkecuali dalam hal peminangan.

Oleh karena itu, ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini akan terfokus kepada pelaksanaan peminangan baik pra maupun pasca peminangan, pandangan tokoh masyarakat tentang peminangan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan dan akibat hukum tersebut, juga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat fleksibel, ini dibuktikan dengan penyesuaian hukum Islam dengan persoalan sosial yang semakin berkembang, karena itu hukum Islam hadir sebagai suatu rujukan terhadap sesuatu hal berkaitan dengan perbuatan manusia, salah satu contohnya yaitu dalam hal peminangan. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri. Dalam hukum adat istilah meminang mengandung arti perminataan, yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak yang lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan.<sup>10</sup>

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara:

---

<sup>10</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 27.

*Pertama:* menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan: “saya berkeinginan untuk mengawinimu”.

*Kedua:* menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah* yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.

Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahnya pada waktu dia telah boleh dikawini; baik dengan menggunakan bahasa terus terang seperti: “Bila kamu dicerai oleh suamimu saya akan mnegawini kamu” atau dengan bahasa sindiran, seperti: “Jangan khawatir dicerai suamimu, saya yang akan melindungimu”.

Perempuan-perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani iddah *raj'i*, sama keadaannya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidak bolehannya untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran. Alasannya, ialah bahwa perempuan dalam iddah talak *raj'i* statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.

Perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa terus terang, namun dibolehkan meminangnya dengan bahasa sindiran. Kebolehan meminang perempuan yang kematian suami dengan sindiran ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.<sup>11</sup>”

Melaksanakan peminangan atau *khitbah* dianjurkan dalam Islam, walaupun tidak terlalu jelas tata cara pelaksanaannya. Akan tetapi sebuah peminangan pasti memiliki satu tujuan yaitu disamping untuk menyampaikan keinginan juga bertujuan agar para calon dapat saling mengenal satu sama lainnya kelak akan menjadikannya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Perihal pelaksanaan peminangan, pada masyarakat desa sukamanah kecamatan cigalontang umumnya sama saja dengan pelaksanaan peminangan di daerah kota-kota di Jawa Barat. Namun ada salah satu masyarakat yang melaksanakan pelaksanaan peminangannya berbeda dari pada umumnya. Karena ada hal yang timbul setelah pelaksanaan peminangan. Diantaranya yaitu, pemberian nafakah kepada perempuan yang dipinang.

Biasanya, kajian-kajian keislaman yang berkaitan dengan adat selalu dihubungkan dengan *urf*. Adapun pengertian *urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan atau keadaan meninggalkan. ia juga disebut adat. Menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat kebiasaan.<sup>12</sup>

Ada dua macam *urf*, yaitu:

1. *Urf Shahih*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak

<sup>11</sup> Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006) hlm. 48.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89.

membatalkan yang wajib. *Urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid didalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutus perkara. Karena apa yang telah dijalankan oleh orang banyak menjadi kebiasaan dan menjadi kebutuhan yang maslahat jika diperlukannya. Akan tetapi, selama kebiasaan itu memang tidak keluar dari jalur *syariat*. Karena itulah ulama ahli *ushul fiqh* membuat kaidah “العادة محكمة” (adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum).

2. *Urf' Fashid*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, bertentangan dengan ketentuan syariat, karena membawa kepada menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

## G. Langkah-Langkah penelitian

Agar memudahkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan berbagai metode penelitian.

### 1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Metode Deskriptif*, yakni menjelaskan data yang ada dilapangan. Penelitian deskriptif juga diartikan penelitian yang berusaha menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan apa adanya, tanpa dikurangi atau ditambahkan.<sup>13</sup> Dalam hal ini, penulis berfokus meneliti tentang dasar pertimbangan tokoh masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya tentang pemberian nafkah pasca pelaksanaan

<sup>13</sup> Dadang kuswara. *Metode penelitian sosial*, bandung, CV pustaka setia, 2011, hlm 37

peminangan, implikasi apabila seseorang tidak melakukan pemberian nafkah setelah peminangan dan implikasi pembatalan peminangan, dan tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia tentang pemberian nafkah kepada wanita yang telah dipinang.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan melalui observasi, penulis merasa bahwa pemberian nafkah pasca pelaksanaan peminangan di Desa Sukamanah masih sering dilakukan.
- b. Adanya keterbukaan dari para pihak pemerintah Desa Sukamanah, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Sukamanah sendiri sebagai responden terkait masalah pemberian nafkah pasca pelaksanaan peminangan ini.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dirumuskan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan serta selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya<sup>14</sup>. Jenis data tersebut yaitu dasar pertimbangan tokoh masyarakat Desa Sukamanah tentang pemberian nafkah pasca pelaksanaan peminangan, implikasi terhadap lelaki yang tidak melakukan pemberian nafkah setelah peminangan dan implikasi

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1989), hlm. 157.

dari pembatalan peminangan, dan tinjauan hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia tentang pemberian nafakah kepada wanita yang telah dipinang.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer, yaitu terdiri dari para responden diantaranya beberapa pasangan yang melakukan peminangan yang terdiri dari (Y dan T, K dan D, R dan S, A dan P) juga beberapa tokoh masyarakat Desa Sukamanah yang terdiri dari (Pak Nurdin, Pak H. Encang, Pak Totong Ahmad, dan Pak Ajid Saepudin).
- b. Sumber Data Sekunder, sumber data ini diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan data-data lain yang mendukung terhadap permasalahan yang dikemukakan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada umumnya bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik itu yang bersifat alternatif ataupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (*interview*), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan (*observation*).<sup>15</sup>

##### a. Wawancara

Wawancara dipergunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan jalan wawancara atau interview dengan narasumber atau responden.<sup>16</sup> Dalam hal

---

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) Ed. 1, Cet. 2, hlm. 65.

<sup>16</sup> M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan* (Jogjakarta: Zenith Publisher, 2006) hlm. 44.

ini penulis melakukan wawancara langsung kepada responden yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Bentuk Interview atau wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah “*interview bebas terpimpin*”, dalam interview bebas terpimpin ini penginterview membawa kerangka pertanyaan (*framework of question*) untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama (*timing*) interview diserahkan pada kebijaksanaan interviewer.<sup>17</sup>

b. Studi Kepustakaan

Yaitu, suatu cara pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, supaya sesuai mendapatkan landasan teoritis terkait masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara), kemudian memisahkan daftar pustaka (seperti undang-undang, buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel dan lain sebagainya), lalu mengumpulkan semua sumber data yang didapat baik itu dari sumber data primer maupun sekunder.

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Hadi, 2004) hlm. 233.

- b. Setelah semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan dari penelitian ini.

